

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

KESATU: ...

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. Tim Pengarah:
    1. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    2. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
    3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins* dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.
  - b. Tim Pelaksana:
    1. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
    2. merumuskan quick wins;
    3. merancang rencana manajemen perubahan;
    4. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *Quick Wins*;
    5. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
    6. melakukan ...

6. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
8. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
9. menjadi agen perubahan.

- KETIGA** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK, diperbantukan Sekretariat yang susunan keanggotaan dan tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KEEMPAT** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA keputusan ini, secara fungsional berada pada unit Biro Perencanaan dan Kerjasama, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KELIMA** : Seluruh biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK dan Sekretariat, dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,

Y. B. Satya Sananugraha

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG  
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN

TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

- A. Tim Pengarah :
1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  2. Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  3. Anggota :
    - a. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;
    - b. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
    - c. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan;
    - d. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama;
    - e. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan;
    - f. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
    - g. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan;
    - h. Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia;
    - i. Staf Ahli Bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial, dan Jati Diri Bangsa;
    - j. Staf ...

- j. Staf Ahli Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif, dan Ketenagakerjaan;
- k. Staf Ahli Bidang Sustainable Development Goals Pasca 2015; dan
- l. Staf Ahli Bidang Kependudukan.

B. Tim Pelaksana :

- 1. Ketua : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 2. Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
- 3. Bendahara I : Dyah Ratnawati  
Bendahara II : Dwidoyo Supangkat
- 4. Anggota :
  - a. Program Manajemen Perubahan:
    - 1) Ketua : Suarmansyah
    - 2) Anggota : a) Eka Ningrum;  
b) Abdi Rizal; dan  
c) Erlia Rahmawati.
  - b. Program Penguatan Sistem Pengawasan:
    - 1) Ketua : Gunarso Djoko Santoso
    - 2) Anggota : a) Tri Nugroho Herususanto;  
b) Anies Kristianita Dwihening; dan  
c) Lucky Kristiawan.
  - c. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
    - 1) Ketua : Redemtus Alfredo Sani Fenat
    - 2) Anggota : a) Nefolina Situmorang;  
b) Jaka Siswaya; dan  
c) Mareta Pratiwi.
  - d) Program ...

d. Program Penguatan Kelembagaan:

- 1) Ketua : R.M. Wijanarko Setyawan
- 2) Anggota :
  - a) Cemy Wiediharsono;
  - b) Mustikorini Indrijatiningrum; dan
  - c) Dini Utami.

e. Program Penguatan Tatalaksana:

- 1) Ketua : Yohan
- 2) Anggota :
  - a) Linda Restaningrum;
  - b) Jazziray Hartoyo; dan
  - c) Puji Wahyugiono.

f. Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara:

- 1) Ketua : Indah Suwarni
- 2) Anggota :
  - a) Edy Wiyanto;
  - b) Warsono; dan
  - c) Dedy Siswoyo Setiawan.

g. Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan:

- 1) Ketua : Sudarman
- 2) Anggota :
  - a) Elrika Rosanti;
  - b) Maulana Tanjung Widagdo; dan
  - c) Anike Hermalina Imbab.

h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

- 1) Ketua : Ponco Respati Nugroho
- 2) Anggota :
  - a) Danang Ariwibowo;
  - b) Achmad Soleh; dan
  - c) Ihti Oktarina

i. Quick ...

i. Quick Wins:

- 1) Ketua : Herbin Manihuruk
- 2) Anggota :
  - a) Noegroho Andy Handoyo;
  - b) Nevo Suryani; dan
  - c) Heri Nugroho.

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PUAN MAHARANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Y. B. Satya Sananugraha



